

1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Didalam kehidupan berumah tangga kita menginginkan keadaan yang harmonis dan baik dalam setiap harinya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu konflik-konflik didalam kehidupan berumah tangga. Dimana konflik-konflik ini dapat menyebabkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi

didalam sebuah keluarga inilah yang disebut dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Kekerasan yang terdapat di dalam rumah tangga pada umumnya meliputi berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, ekonomi, psikis, termasuk pemerkosaan, pemukulan terhadap istri,suami,anak dan keluarga lain yang berada dalam keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya paling sulit untuk diungkapkan, karena selain di anggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga, juga ada kecenderungan masyarakat menyalahkan korbannya.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalui Kepres RI No.129 tahun 1998 ini hanya mengatur tentang kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sebagai korban saja, sehingga pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No.23 tahun 2004 yang berisikan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU KDRT) yang mengatur tidak hanya isteri atau perempuan yang menjadi korban, melainkan suami dan anakpun termasuk didalamnya. Bukan berarti korban tindak pidana KDRT adalah perannya hanya untuk perempuan dan lebih lanjut tidak berarti perempuan tidak bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT. Bahwa perempuan (yang hendak dilindungi UU PKDRT) bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT terlihat dari :¹

- a. Asas penghapusan KDRT yakni Nondiskriminasi (Pasal 3 huruf c UU PKDRT)

¹ Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. 2012. Yogyakarta. Hlm. 12

- b. Cara perumusan tindak pidana KDRT (tersebut dalam Bab VIII UU PKDRT), yaitu dengan awalan kata : “Setiap orang”. Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan , bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” baik dalam jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
- c. Dilihat dari perumusan tentang korban KDRT, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan meliputi:
 1. Suami,isteri, dan anak
 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Artinya isteri (perempuan) bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT dengan korban suami, anak, keluarga atau pembantunya.

- d. Adanya penunjukan langsung dalam rumusan Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dengan adanya frasa “dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut “isteri atau perempuan” dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana KDRT dan karenanya “suami atau laki-laki” menurut UU ini dapat juga menjadi korban dari tindak pidana KDRT. Ketentuan ini harus dibaca dan diterapkan secara berimbang, jangan sampai apabila pelaku KDRT adalah laki-laki yang diterapkan adalah pasal-pasal tindak pidana dalam UU PKDRT, sedangkan apabila pelaku KDRT adalah perempuan yang diterapkan bukan pasal-

pasal dalam UU PKDRT misalnya hanya menerapkan pasal dalam KUHP, hal yang sama juga terjadi jika pelakunya adalah anak (laki-laki). KDRT secara khusus sering menimpa kaum perempuan, dengan suami sebagai pelakunya menerima konsekuensi hukumannya terhadap tindak pidana tersebut. Dalam hal KDRT yang dilakukan istri terhadap suami, tidak menutup kemungkinan menerima dampak atau konsekuensi hukumannya jika perempuan sebagai pelaku kekerasan, dengan ketentuan dalam UU PKDRT dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 atau dilihat dari unsur “penganiayaan” yang diatur dalam KUHP Pasal 351.

Kejahatan terhadap lingkup rumah tangga sebenarnya merupakan kejahatan yang cukup serius dalam hal ancaman pidananya. Ancaman pidana yang tinggi tersebut diterapkan karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan serta kerugian psikologis yang mendalam.

Pada kenyataan tindakan secara fisik dan ancaman psikologis serta penelantaran rumah tangga seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itulah pembaharuan terhadap masalah ini dipandang perlu untuk segera dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka terbitlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya, antara lain KUHP, KUHP,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Mitra Kalyana, aktifis perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga adalah perubahan fisik, lingkungan dan kata-kata yang terjadi ditempat dimana seseorang seharusnya bisa merasa aman yaitu rumah.²

Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mengatur antara lain ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.³

Berdasarkan fakta kasus yang terdapat dalam berita di internet kasus yang dialami pasangan Nursulis Prihati (35) Ahmad Abdullah (38), dimana Ahmad Abdullah menjadi korban KDRT, yakni dipukul dan dicakar oleh istrinya.⁴ Pertengkaran antara Nursulis dan Abdullah terjadi pada Minggu (21/04/2013) sekitar pukul 20.00 di kediaman mereka yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

² Mitra Kalyana. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Komunikasi dan Informasi Perempuan. 1999. Jakarta. Hlm 24

³ *Ibid.* Hlm 4

⁴ <http://health.kompas.com/read/2013/04/22/12580949/Cekcok.Istri.Pukul.dan.Cakar.Suami>
Diakses Tanggal 13 November 2013. Pukul 09:29

Kekerasan ini berawal dengan percekocokan kemudian si isteri marah lalu memukul, mencakar, dan mendorong suaminya hingga menyebabkan luka-luka, kata staf Humas Polresta Jakarta Selatan, Aiptu Broto Suwarno, Senin siang. Abdullah mengalami luka memar di bagian pipi, bibir, dan hidung. Kemudian, dia melaporkan isterinya ke polisi. Untuk sementara, Nursulis pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Jatiasih, Bekasi.

Berdasarkan kajian kriminologi, memiliki makna studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri idividu maupun dalam kehidupan social, budaya, politik, dan ekonomi⁵. Disini Penulis ingin menggali tentang sebab-sebab dan akibat dari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Isteri Terhadap Suami.

Berdasarkan uraian di atas saya sebagai penulis, akan menulis skripsi saya yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Kriminologi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dalam perspektif kriminologi?
- b. Perspektif kriminologi tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami?

⁵ Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. 2012. Yogyakarta. Hlm 1

- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku KDRT yang dilakukan istri terhadap suami?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
- b. Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami.
- c. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku KDRT yang dilakukan istri terhadap suami.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, kegunaan penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu pengetahuan hukum serta untuk mengembangkan ilmu hukum yang penulis dapatkan, khususnya ilmu pidana dan kriminologi.
- b. Secara praktis, diharapkan penulis ini dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah KDRT.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Dalam masalah kejahatan maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya (faktor etiologi) secara umum dibagi tiga, yaitu :

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.⁷

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.⁸

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁹

Disini penyebab terjadinya tindak pidana atau kekerasan dapat dilakukan pelaku dari berbagai jenis dorongan atau motivasi seperti dijelaskan dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia , bahwa terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali pers.1983. Jakarta. Hlm 125

⁷ *Ibid.* Hlm 125

⁸ *Ibid.* Hlm 126

⁹ *Ibid.* Hlm 126

ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri sendiri yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri seseorang.¹⁰ Dalam penyelesaian atau penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana KDRT, akan dilihat dari tindak pidana KDRT menurut Pasal 44 sampai Pasal 50 dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT dan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP. Penerapan atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku menurut Sudarto dalam kebijakan hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) :

1. Kebijakan secara penal (hukum pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan tersebut terjadi. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.¹¹

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahapan penegakan hukum “*in abstracta*” oleh pembuatan undang-undang, tahap ini pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

¹⁰ *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. Hlm 775

¹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 118

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹²

2. Kebijakan non penal (diluar jalur hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Non penal merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan

¹² Arief Barda Nawawi dan Muladi. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya. Bandung. 1996. hlm. 157

lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintegrasikan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.¹³

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi di atas maka penelitian akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul, yaitu: “Analisis Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Kriminologi”.

Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹³ Arief Barda nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 42

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm 32

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.¹⁵
- b. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶
- c. Perspektif kriminologi adalah sebuah ilmu yang salah satu tugasnya mencandrakan dan menganalisis kriminalitas khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala sosial, melihat bentuk kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang menjadi subjek penelitian tersebut, merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behaviour*).¹⁷
- d. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm 276

¹⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. 2007. Jakarta. Hlm. 6

¹⁷ Yesmil Anwar & Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. 2013. Bandung. Hlm. 420

¹⁸ Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian dan jenis tindak pidana, rumah tangga dan ruang lingkup rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian , terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yang menjelaskan tentang analisis tindak pidana KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami dalam perspektif kriminologi.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan serta memuat tentang saran penulis dengan pembahasan yang dibahas.